



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 213 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**MENIMBANG** : bahwa perlu dibentuk suatu Panitia Negara jang bertugas menjusun perumusan tentang tjara2 pelaksanaan, melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan ketentuan dan ketetapan dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.17) tentang Ketentuan2 Pokok mengenai Pembangunan Perusahaan dan Projek Negara dalam rangka menggerakkan Dana, Daja dan Tenaga Masyarakat;

**MENGINGAT** : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;  
2. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.17);  
3. Peraturan Presiden No.5 tahun 1962 (disempurnakan)  
4. Keputusan Menteri Pertama No.58/MP/1963;

**MENDENGAR** : Wakil Perdana Menteri III.

M E M U T U S K A N :

**PERTAMA** : Membentuk suatu Panitia Negara Urusan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.17) jang selandjutnja disebut Panitia.

**KEDUA** : Panitia terdiri dari :

- K e t u a - H. Mohammad Hasan, Menteri Urusan Pendapatan, Pemiajaan dan Pengawasan.
- Wk. Ketua - Maj.Djen. Dr. Azis Saleh, Menteri Perindustrian Rakjat.
- Anggota2 - 1. Sdr. Drs. Waskito Reksosoedirdjo, dari Sekretariat Negara merangkap Sekretaris Panitia.  
2. Sdr. Drs. Sudarmin dari Departemen Urusan Pendapatan, Pemiajaan dan Pengawasan.  
3. Sdr. Kolonel Soejatmo dari Departemen Perindustrian Rakjat.  
4. Sdr. Drs. Zakaria Raib, dari Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.  
5. Sdr. Drs. Sehudin Djojosebroto, dari Departemen Pertanian.  
6. Sdr. Drs. Danardojo Hadisasono, dari Departemen Perkebunan.  
7. Sdr. Hardjanto S., dari BAMUNAS.  
8. Sdr. Sutjipto S. Amidharmo, dari BAMUNAS.

9. Sdr. Kolonel Dr. Ambjah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Sdr. Kolonel Dr. Ambjah Hadiwinoto, dari Departemen Kesehatan.
10. Sdr. Moh. Hasan, S.H. dari Departemen Kedjaksaan.
11. Sdr. Husseyn Umar, S.H. dari Departemen Perhubungan Laut.
12. Sdr. Sutikno Slamet, S.H. dari BAPPENAS.
13. Sdr. R. Prajitno dari Departemen Perikanan.
14. Sdr. Brig.Djen. Utojo Utomo dari Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

KETIGA

: Panitia bertugas :

1. Meregistrasi dan mendokumentasi semua permohonan untuk diserahkan Perusahaan Negara atau projek.
2. Mengusulkan kepada Wakil Perdana Menteri III tentang norma2 dan kriteria2 dari Perusahaan Negara dan Projek jang akan diserahkan kepada Daerah, Koperasi dan Swasta.
3. Menjusun serta membuat master contract dan supplementary contract tentang penjerahan Perusahaan Negara dan Projek.
4. Meneliti dan mengadakan screening terhadap pihak jang memohon diserahkan Perusahaan Negara atau Projek.
5. Mengadakan penelitian dan mengajukan usul tentang harga projek kepada Wakil Perdana Menteri III.
6. Menjelenggarakan publikasi dan penerangan jang luas kepada Departemen2 dan Masjarakat mengenai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No.17) serta pelaksanaannya.
7. Melaksanakan dan mengawasi penjerahan Perusahaan Negara dan Projek.

KEEMPAT

: Panitia dibantu oleh suatu Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

KELIMA

: Sekretariat Panitia diselenggarakan oleh Biro Urusan Perusahaan Negara Sekretariat Negara.

KEENAM

: Segala biaya untuk Panitia dan Sekretariat Panitia dibebankan kepada Anggaran Belandja Presidium Kabinet Kerdja.

KETUDJUH

: Hal2 jang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini dan/atau jang memerlukan pengaturan lebih landjut akan diatur oleh Wakil Perdana Menteri II

KEDELAPAN

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuli 1964.

SALINAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. para Wakil Perdana Menteri,
2. para Menteri Koordinator Kompartemen,
3. para Menteri/Anggota Kabinet,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
7. Menteri/Sekretaris Negara,
8. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Kerdja,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Departemen Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
11. Direktorat Perdjalananan Pusat,
12. Direktorat Perbendaharaan & Kas2 Negara Departemen,
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
14. Biro I (Administrasi & Organisasi) Sekretariat Negara :
  - a. Bagian Anggaran Lembaga2 Negara Tertinggi,
  - b. Bagian Pengawasan Keuangan Lembaga2 Negara Tertinggi,
  - c. Bagian Perlengkapan (u.p. Bendaharawan),
  - d. Bagian Pegawai & Kepegawaian Umum Sekretariat Negara (u.p. Seksi Perdjalananan),
15. Sekretariat Negara,
16. Biro Urusan Perusahaan Negara, Sekretariat Negara.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 24 Agustus 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.